



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2015/PN.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **JALIUS DT. MAJO INDO Panggilan JAL ;**
Tempat Lahir : Koto Alam ;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Koto Alam Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 01 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan 09 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 72/Pen.Pid/2015/PN.Bkt, tanggal 01 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 01 Juli 2015, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jalius Dt. Majo Indo Pgl. Jal** dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jalius Dt. Majo Indo Pgl. Jal** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Jalius Dt. Majo Indo dengan Desmar tertanggal 24 Februari 2015 **Terlampir dalam berkas perkara** ;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN **Dikembalikan kepada saksi Indra Pgl In** ;
 - 1 (satu) unit HP merk advan Hammer beserta kartu HP Nomor 081374503310 **Dikembalikan kepada saksi korban Desmar Pgl Des** ;
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU ;

Bahwa terdakwa **Jalius Dt Majo Indo Pgl Jal**, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Cangkiang Jorong 100 Janjang Nagari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canduang Koto Laweh Kec. Candung Kab Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Desmar Pgl Des berangkat dari rumah menuju kepasar ternak di Tabek Patah Kab Tanah Datar dengan maksud mau menjual kambing milik saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor, sesampainya di pasar ternak tersebut saksi korban bertemu dengan teman lama saksi korban pada saat bercerita dengan teman saksi korban tentang mau menjual kambing milik saksi korban tersebut lalu terdakwa datang dan bertanya dimana kambing milik saksi korban dan saksi korban mengatakan di rumah saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban tahu alamat rumah saksi korban. Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon saksi korban dan terdakwa menawarkan harga 4 (empat) ekor kambing milik saksi korban dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada kata sepakat antar saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi korban dimana dalam pembicara telepon (HP) tersebut saksi korban dan terdakwa sepakat menjual 4 (empat) ekor kambing milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dimana disepakatilah harga kambing tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan akan membayar esok harinya yakni tanggal 05 Februari 2015 dimana terdakwa berkata kepada saksi korban “jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru, alun lamo di angkek, jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pith malin do” (jangan ragu pula malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama ini diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin) setelah itu terdakwa menaikan 4 (empat) ekor kambing tersebut keatas Mobil Mitsubishi L300 BA 8131 MN warna hitam yang dikendarai oleh saksi Indra Pgl In setelah semua kambing tersebut naik ke atas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian kambing tersebut di bawa kerumah terdakwa di Koto Alam Tabek Patah Kab Tanah Datar ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa kembali menelpon saksi korban dan terdakwa mengatakan uang hasil penjualan belum cukup karena sebagian baru dibayar oleh pembelinya dimana terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 akan membayar seluruhnya namun sampai tanggal tersebut terdakwa tidak ada membayar kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 saksi korban datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak juga membayar uang penjualan kambing tersebut lalu pada tanggal 24 Februari 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban dan membuat surat perjanjian dimana dalam surat perjanjian tersebut terdakwa menyatakan selambat-lambatnya tanggal 05 Maret 2015 telah membayar semua hutang terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa juga berkata kepada saksi Asni Pgl Eni yang merupakan istri saksi korban "picayolah tek dan ambo seorang datuak atau penghulu, dan ambo ko urang surau dan maagieh pengajian satioh hari sinayan jo kamih dan saya tidak akan baduto mengenai pitih atau janji ambo ko ka etek (percayalah kakak saya seorang penghulu dan saya seorang muslim dan memberikan pengajian setiap hari senin dan kamis dan saya tidak akan berdusta mengenai uang atau janji saya kepada kakak) namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban sampai bulan Maret tahun 2015 terdakwa tidak pernah membayar dari hasil penjualan kambing tersebut malahan terdakwa selalu menghindar-hindar dari saksi korban, karena saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek IV Angkat Candung ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Desmar Pgl Des telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Jalius Dt Majo Indo Pgl Jal**, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Cangkiang Jorong 100 Janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kec. Candung Kab Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Desmar Pgl Des berangkat dari rumah menuju kepasar ternak di Tabek Patah Kab Tanah Datar dengan maksud mau menjual kambing milik saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor, sesampainya di pasar tenak tersebut saksi korban bertemu dengan teman lama saksi korban pada saat bercerita dengan teman saksi korban tentang mau menjual kambing milik saksi korban tersebut lalu terdakwa datang dan bertanya dimana kambing milik saksi korban dan saksi korban mengatakan di rumah saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban tahu alamat rumah saksi korban. Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menelpon saksi korban dan terdakwa menawarkan harga 4 (empat) ekor kambing milik saksi korban dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada kata sepakat antar saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi korban dimana dalam pembicara telepon (HP) tersebut saksi korban dan terdakwa sepakat menjual 4 (empat) ekor kambing milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban dimana disepakatilah harga kambing tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan akan membayar esok harinya yakni tanggal 05 Februari 2015 dimana terdakwa berkata kepada saksi korban “jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru, alun lamo di angkek, jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pitih malin do” (jangan ragu pula malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama ini diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin) setelah itu terdakwa menaikan 4 (empat) ekor kambing tersebut keatas Mobil Mitsubishi L300 BA 8131 MN warna hitam yang dikendarai oleh saksi Indra Pgl In setelah semua kambing tersebut naik ke atas mobil kemudian kambing tersebut di bawa ke rumah terdakwa di Koto Alam Tabek Patah Kab Tanah Datar ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa kembali menelpon saksi korban dan terdakwa mengatakan uang hasil penjualan belum cukup karena sebagian baru dibayar oleh pembelinya dimana terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 akan membayar seluruhnya namun sampai tanggal tersebut terdakwa tidak ada membayar kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 saksi korban datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak juga membayar uang penjualan kambing tersebut lalu pada tanggal 24 Februari 2015 terdakwa datang kerumah saksi korban dan membuat surat perjanjian dimana dalam surat perjanjian tersebut terdakwa menyatakan selambat-lambatnya tanggal 05 Maret 2015 telah membayar semua hutang terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa juga berkata kepada saksi Asni Pgl Eni yang merupakan istri saksi korban "picayolah tek dan ambo seorang datuak atau penghulu, dan ambo ko urang surau dan maagieh pengajian satiok hari sinayan jo kamih dan saya tidak akan baduto mengenai pitih atau janji ambo ko ka etek (percayalah kakak saya seorang penghulu dan saya seorang muslim dan memberikan pengajian setiap hari senin dan kamis dan saya tidak akan berdusta mengenai uang atau janji saya kepada kakak) namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban sampai bulan Maret tahun 2015 terdakwa tidak pernah membayar dari hasil penjualan kambing tersebut malahan terdakwa selalu menghindar-hindar dari saksi korban, karena saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek IV Angkat Candung ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Desmar Pgl Des telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DESMAR Pgl. DES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 saksi berangkat ke Pasar Ternak Tabek Patah dengan maksud untuk menjual kambing sebanyak 4 (empat) ekor untuk keperluan membayar uang kuliah anak saksi, saksi bertemu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan menceritakan keinginan saksi untuk menjual kambing, terdakwa menanyakan alamat tinggal saksi, terdakwa mengatakan tahu alamat tersebut dan terdakwa merupakan toke ternak, terdakwa meminta nomor handphone saksi, saksi memberikan nomor handphone kepada terdakwa kemudian pulang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menelephone saksi dan mengatakan telah melihat kambing milik saksi, serta saksi menanyakan berapa perkiraan harga untuk kambing saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi dan terdakwa belum menemukan kesepakatan harga jual pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali menelephone saksi dan membuat kesepakatan harga jual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi di bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam, pada saat itu terdakwa melakukan kesepakatan harga yang disaksikan oleh anak dan isteri saksi, dimana uang tersebut dijanjikan akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar batu sangkar, sambil mengatakan kepada saksi "jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru alun lamo di angkek jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pitih malin do (jangan ragu malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin) kemudian terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh INDRA Pgl. In dan terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menelephone saksi dan mengatakan kalau uang hasil penjualan kambing milik saksi tersebut belum cukup karena baru sebagian dibayarkan oleh pembelinya dan menjanjikan akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan uang penjualan kambing belum cukup juga dan terdakwa meminta waktu serta berjanji akan membayarkan paling lama tanggal 23 Februari 2015 ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, saksi datang ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa belum ada itikad baik untuk membayar hutangnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi datang kembali menjumpai terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi ;
- Bahwa terdakwa juga pernah berjanji akan membayarkan hutangnya di pasar hewan di Payakumbuh akan tetapi ketika saksi pergi menjumpai terdakwa ke sana, terdakwa tidak ada ;
- Bahwa terdakwa ketika dijumpai selalu berbelit-belit dan menghindar, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi WAHYUNI SAPUTRI Pgl. AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam tepatnya di rumah saksi, saksi melihat datang terdakwa dengan maksud untuk membeli kambing sebanyak 4 (empat) ekor milik orang tua saksi yaitu saksi DESMAR Pgl. DES, kesepakatan harga adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan berjanji akan membayarnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar Batu Sangkar, kemudian terdakwa membawa kambing tersebut dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh INDRA Pgl. IN ;
- Bahwa uang tersebut rencananya untuk uang kuliah saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari terdakwa ada datang ke rumah saksi dimana terdakwa ingin membayar setengah akan tetapi saksi DESMAR Pgl. DES tidak mau, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi selambat-lambatnya 10

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi “picayolah tek dan ambo seorang datuak atau penghulu dan ambo ko urang surau dan maagieh satiok hari sinayan jo kamih dan saya tidak akan baduto mengenai pithi atau janji ambo ko ka ketek (percayalah kakak saya seorang penghulu dan saya seorang muslim dan memberikan pengajian setiap hari senin dan kamis dan saya tidak akan berdusta mengenai uang atau janji saya kepad kakak) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESMAR Pgl. DES mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **ATRIMURNI Pgl. AT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam tepatnya di rumah saksi DESMAR Pgl. DES, saksi melihat datang terdakwa dengan maksud untuk membeli kambing sebanyak 4 (empat) ekor milik saksi DESMAR Pgl. DES, kesepakatan harga adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan berjanji akan membayarnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar Batu Sangkar, kemudian terdakwa membawa kambing tersebut dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh INDRA Pgl. IN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari terdakwa ada datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES dimana terdakwa ingin membayar setengah akan tetapi saksi DESMAR Pgl. DES tidak mau, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESMAR Pgl. DES mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ASNI Pgl. ENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi DESMAR Pgl. DES ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam tepatnya di rumah saksi, saat itu saksi baru pulang dari sawah dan melihat kambing sudah tidak ada lagi dikandanginya, lalu saksi bertanya dengan saksi DESMAR Pgl. DES dimana saksi DESMAR Pgl. DES menjelaskan kalau kambing 4 (empat) ekor telah saksi DESMAR Pgl. DES jual kepada terdakwa dan uang hasil penualannya akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 ;
- Bahwa uang tersebut rencananya untuk uang kuliah anak saksi yaitu saksi WAHYUNI SAPUTRI Pgl. AYU ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari terdakwa ada datang ke rumah saksi dimana terdakwa ingin membayar setengah akan tetapi saksi DESMAR Pgl. DES tidak mau, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "picayolah tek dan ambo seorang datuak atau penghulu dan ambo ko urang surau dan maagieh satiok hari sinayan jo kamih dan saya tidak akan baduto mengenai pithi atau janji ambo ko ka ketek (percayalah kakak saya seorang penghulu dan saya seorang muslim dan memberikan pengajian setiap hari senin dan kamis dan saya tidak akan berdusta mengenai uang atau janji saya kepad kakak) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESMAR Pgl. DES mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi **INDRA Pgl IN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, datang terdakwa meminta carter mobil saksi untuk menjemput kambing di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam tepatnya di rumah saksi DESMAR Pgl. DES,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi sepakat ongkos angkut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi DESMAR Pgl. DES, saksi bersama dengan terdakwa langsung menaikkan 4 (empat) ekor kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES ke atas mobil L300 warna hitam, serta membawa kambing tersebut ke rumah terdakwa di tabek patah Kabupaten Tanah Datar ;
- Bahwa esok harinya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan kembali kambing tersebut ke pasar ternah di tabek patah untuk dijual ;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui kalau saksi DESMAR Pgl. DES belum menerima pembayaran atas 4 (empat) ekor kambing yang dijual saksi DESMAR Pgl. DES kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESMAR Pgl. DES mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Pasar Ternak Tabek Patah, terdakwa bertemu dengan saksi DESMAR Pgl. DES, dimana saksi DESMAR Pgl. DES bermaksud untuk menjual kambing sebanyak 4 (empat) ekor untuk keperluan membayar uang kuliah anak saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa menanyakan alamat tinggal saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa mengatakan tahu alamat tersebut dan akan melihat kambing milik terdakwa, terdakwa meminta nomor handphone saksi, saksi memberikan nomor handphone kepada terdakwa kemudian pulang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES dan melihat kambing tersebut ketika saksi DESMAR Pgl. DES tidak berada di rumah kemudian terdakwa menelephone saksi dan mengatakan telah melihat kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa menanyakan berapa perkiraan harga untuk kambing saksi DESMAR Pgl. DES tersebut yang dijawab oleh saksi DESMAR Pgl. DES seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana terdakwa menawarkan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi DESMAR Pgl. DES dan terdakwa belum menemukan kesepakatan harga jual

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi DESMAR Pgl. DES ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali menelephone saksi DESMAR Pgl. DES dan mengatakan agar jangan menyerahkan kambing ke sembarang orang karena nanti takut kena tipu, pada saat itu terdakwa membuat kesepakatan harga jual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES di bertempat di Cangkiang jorong 100 jangjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam, pada saat itu terdakwa melakukan kesepakatan harga yang disaksikan oleh anak dan isteri saksi DESMAR Pgl. DES, dimana uang tersebut terdakwa janjikan akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar batu sangkar, sambil mengatakan kepada saksi DESMAR Pgl. DES "jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru alun lamo di angkek jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pitih malin do (jangan ragu malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin) kemudian terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. In dan terdakwa pergi meninggalkan saksi DESMAR Pgl. DES;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut ke pasar Batu Sangkar menggunakan mobil L300 Hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. IN, di pasar tersebut terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing kepada PERI seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar kontan dan 2 (dua) ekor kambing lagi terdakwa jual kepada SIAM seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru diberikan panjar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya akan dibayarkan 1 (satu) minggu lagi, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menelephone saksi dan mengatakan kalau kambing telah terjual 2 (dua) ekor, sementara yang 2 (dua) ekor lagi belum dibayarkan, pada saat itu terdakwa meminta kurang menjadi Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena uang penjualan kurang, saksi DESMAR Pgl. DES menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES dan mengatakan uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kambing belum cukup juga baru dibayarkan setengah, saksi DESMAR Pgl. DES mau dibayarkan penuh dan terdakwa meminta waktu serta berjanji akan membayarkan paling lama tanggal 23 Februari 2015 ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi DESMAR Pgl. DES datang menjumpai terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DESMAR Pgl. DES adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Jalius Dt. Majo Indo dengan Desmar tertanggal 24 Februari 2015 ;
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
- 1 (satu) unit HP merk advan Hammer beserta kartu HP Nomor 081374503310;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Pasar Ternak Tabek Patah, terdakwa bertemu dengan saksi DESMAR Pgl. DES, dimana saksi DESMAR Pgl. DES bermaksud untuk menjual kambing sebanyak 4 (empat) ekor untuk keperluan membayar uang kuliah anak saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa menanyakan alamat tinggal saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa mengatakan tahu alamat tersebut dan akan melihat kambing milik terdakwa, terdakwa meminta nomor handphone saksi, saksi memberikan nomor handphone kepada terdakwa kemudian pulang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES dan melihat kambing tersebut ketika saksi DESMAR Pgl. DES tidak berada di rumah kemudian terdakwa menelephone saksi dan mengatakan telah melihat kambing milik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa menanyakan berapa perkiraan harga untuk kambing saksi DESMAR Pgl. DES tersebut yang dijawab oleh saksi DESMAR Pgl. DES seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana terdakwa menawarkan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi DESMAR Pgl. DES dan terdakwa belum menemukan kesepakatan harga jual pada saat itu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi DESMAR Pgl. DES ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali menelephone saksi DESMAR Pgl. DES dan mengatakan agar jangan menyerahkan kambing ke sembarang orang karena nanti takut kena tipu, pada saat itu terdakwa membuat kesepakatan harga jual sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES di bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam, pada saat itu terdakwa melakukan kesepakatan harga yang disaksikan oleh anak dan isteri saksi DESMAR Pgl. DES, dimana uang tersebut terdakwa janjikan akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar batu sangkar, sambil mengatakan kepada saksi DESMAR Pgl. DES "jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru alun lamo di angkek jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pitih malin do (jangan ragu malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin) kemudian terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. In dan terdakwa pergi meninggalkan saksi DESMAR Pgl. DES;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut ke pasar Batu Sangkar menggunakan mobil L300 Hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. IN, di pasar tersebut terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing kepada PERI seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar kontan dan 2 (dua) ekor kambing lagi terdakwa jual kepada SIAM seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru diberikan panjar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya akan dibayarkan 1 (satu) minggu lagi, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menelephone saksi dan mengatakan kalau kambing telah terjual 2 (dua) ekor, sementara yang 2 (dua) ekor lagi belum dibayarkan, pada saat itu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kurang menjadi Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena uang penjualan kurang, saksi DESMAR Pgl. DES menyetujuinya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES dan mengatakan uang penjualan kambing belum cukup juga baru dibayarkan setengah, saksi DESMAR Pgl. DES mau dibayarkan penuh dan terdakwa meminta waktu serta berjanji akan membayarkan paling lama tanggal 23 Februari 2015 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi DESMAR Pgl. DES datang menjumpai terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DESMAR Pgl. DES adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP, **Atau Kedua** Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa”, namun menurut doktrin, “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **JALIUS DT. MAJO INDO Panggilan JAL** dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad 2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud dan pemahaman suatu perbuatan haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES di bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam, pada saat itu terdakwa melakukan kesepakatan harga penjualan 4 (empat) ekor kambing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh anak dan isteri saksi DESMAR Pgl. DES, dimana uang tersebut terdakwa janjikan akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar batu sangkar, kemudian terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. In dan terdakwa pergi meninggalkan saksi DESMAR Pgl. DES, pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pasar Batu Sangkar menggunakan mobil L300 Hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. IN, di pasar tersebut terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing kepada PERI seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar kontan dan 2 (dua) ekor kambing lagi terdakwa jual kepada SIAM seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru diberikan panjar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya akan dibayarkan 1 (satu) minggu lagi, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menelephone saksi dan mengatakan kalau kambing telah terjual 2 (dua) ekor, sementara yang 2 (dua) ekor lagi belum dibayarkan, pada saat itu terdakwa meminta kurang menjadi Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena uang penjualan kurang, saksi DESMAR Pgl. DES menyetujuinya, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi DESMAR Pgl. DES datang menjumpai terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES, dimana uang hasil penjualan kambing tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan hal mana telah menguntungkan terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "** telah terpenuhi ;

Ad 3. **Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Pasar Ternak Tabek Patah, terdakwa bertemu dengan saksi DESMAR Pgl. DES, dimana saksi DESMAR Pgl. DES bermaksud untuk menjual kambing sebanyak 4 (empat) ekor untuk keperluan membayar uang kuliah anak saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa menanyakan alamat tinggal saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa mengatakan tahu alamat tersebut dan akan melihat kambing milik terdakwa, terdakwa meminta nomor handphone saksi, saksi memberikan nomor handphone kepada terdakwa kemudian pulang, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone saksi dan mengatakan telah melihat kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES, terdakwa menanyakan berapa perkiraan harga untuk kambing saksi DESMAR Pgl. DES tersebut yang dijawab oleh saksi DESMAR Pgl. DES seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana terdakwa menawarkan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi DESMAR Pgl. DES dan terdakwa belum menemukan kesepakatan harga jual, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi DESMAR Pgl. DES di bertempat di Cangkiang jorong 100 janjang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Gandung Kabupaten Agam, pada saat itu terdakwa melakukan kesepakatan harga jual yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh anak dan isteri saksi DESMAR Pgl. DES, dimana uang tersebut terdakwa janjikan akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 setelah terdakwa menjual kambing tersebut di pasar batu sangkar, sambil mengatakan kepada saksi DESMAR Pgl. DES “jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru alun lamo di angkek jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pitih malin do (jangan ragu malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin)” kemudian terdakwa membawa 4 (empat) ekor kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES dengan menggunakan mobil L300 warna hitam yang dikemudikan oleh saksi INDRA Pgl. In dan terdakwa pergi meninggalkan saksi DESMAR Pgl. DES, pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menelephone saksi dan mengatakan kalau kambing telah terjual 2 (dua) ekor, sementara yang 2 (dua) ekor lagi belum dibayarkan, pada saat itu terdakwa meminta kurang menjadi Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena uang penjualan kurang, saksi DESMAR Pgl. DES menyetujuinya, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 saksi DESMAR Pgl. DES datang menjumpai terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian akan melunasi hutang pembelian kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari yaitu pada tanggal 05 Maret 2015, akan tetapi sampai waktu tanggal 05 Maret 2015 terdakwa belum juga membayar uang hasil penjualan kambing milik saksi DESMAR Pgl. DES ;

Menimbang, bahwa saksi DESMAR Pgl. DES dan keluarga saksi DESMAR Pgl. DES percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa ada mengatakan “jan ragu lo malin ka wak lai awak ko seorang datuak malin, baru alun lamo di angkek jan ragu lo lai ndak ka wak paele elekan pitih malin do (jangan ragu malin kepada saya bahwa saya adalah seorang penghulu yang belum lama

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi penghulu, jangan ragu juga kepada saya karena saya tidak akan mempermainkan uang malin)" sehingga saksi DESMAR Pgl. DES menyerahkan 4 (empat) ekor kambing kepada terdakwa walaupun belum dibayar sama sekali saksi DESMAR Pgl. DES percaya akan rangkaian kebohongan kata-kata terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Jalius Dt. Majo Indo dengan Desmar tertanggal 24 Februari 2015 oleh karena dibutuhkan dalam perkara ini maka **Terlampir dalam berkas perkara ;**
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L-300 BA 8131 MN, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN oleh karena bernilai ekonomis dan merupakan alat mata pencarian maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Indra Pgl In ;**
- 1 (satu) unit HP merk advan Hammer beserta kartu HP Nomor 081374503310 oleh karena bernilai ekonomis dan tidak memiliki hubungan terhadap perkara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka terhadap barang bukti ini **Dikembalikan kepada saksi korban Desmar Pgl Des ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JALIUS DT. MAJO INDO Panggilan JAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Jalius Dt. Majo Indo dengan Desmar tertanggal 24 Februari 2015 ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi L-300 BA 8131 MN ;

Dikembalikan kepada saksi Indra Pgl In ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk advan Hammer beserta kartu HP Nomor 081374503310 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Desmar Pgl Des ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari **SELASA** tanggal **15 SEPTEMBER 2015** oleh kami **DINI DAMAYANTI, SH.** selaku Hakim Ketua **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** dan **MUNAWWAR HAMIDI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **HELMİYETTI K** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh **FERIK DEMIRAL, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

DINI DAMAYANTI, SH

MUNAWWAR HAMIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HELMİYETTI K.